



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 276 /KPN.W22.UI/SK.OT1.2/IX/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan amanat UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya ;
b. Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publik;
c. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi Masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Pelayanan Publik;
d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan perlu menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan Pelayanan Publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a,b,c, dan d, maka perlu ditetapkan dalam Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/V/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaduan pada Badan Peradilan
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

KESATU : Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Pengadilan disebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai dasar dalam menyelenggarakan dan melakukan Pelayanan Publik bagi pencari keadilan dan masyarakat

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sesuai dengan kebutuhan

KETIGA : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/KPN.W22.UI/SK.OT1.2/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 September 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,


SAFRI, S.H., M.H.